



**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 33 Tahun 2017**

**Seri E Nomor 25**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 33 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KODE ETIK KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA  
KOTA BOGOR**

**Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor**

**Nomor 25 Tahun 2017**

**Seri E**

**Tanggal 15 Juni 2017**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600910 198003 1 003**

*Wali Kota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 33 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KODE ETIK KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA  
KOTA BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberlakukan prinsip moral yang ditetapkan secara bersama pada kelompok kerja pengadaan barang dan jasa Kota Bogor dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Walikota Bogor Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor perlu mengatur kode etik yang merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan kelompok kerja pengadaan barang dan jasa Kota Bogor di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KODE ETIK KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KOTA BOGOR.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Bagian Kesatu Pengertian Umum**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Daerah yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil baik struktural maupun pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengadaan barang/jasa pada Perangkat Daerah.
6. Kode Etik Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Bogor yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pejabat struktural dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

7. Pedoman Perilaku mencakup panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah, kepatuhan terhadap peraturan dan pelaksanaan wewenang.
8. Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan, tulisan dan/atau perilaku pegawai yang bertentangan dan/atau menyimpang dengan kode etik.
9. Majelis Kehormatan Kode Etik Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural yang dibentuk di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dan bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik.
10. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
11. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memiliki kualifikasi untuk menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.
12. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan pengguna barang.
13. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik.

## **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud penyusunan Kode Etik adalah sebagai pedoman perilaku bagi Kelompok Kerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan bagi pimpinan dalam mengevaluasi perilaku Kelompok Kerja.

- (2) Tujuan penyusunan Kode Etik adalah:
- a. untuk mendorong sebuah budaya etis dalam profesi Pengadaan Barang dan Jasa Instansi pemerintah;
  - b. untuk memastikan bahwa seorang profesional akan berperilaku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan pegawai negeri sipil lainnya;
  - c. untuk mewujudkan Kelompok Kerja terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan; dan
  - d. untuk mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar dipenuhi prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengadaan barang dan jasa sehingga terwujud Kelompok Kerja kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

### **Bagian Ketiga Fungsi**

#### **Pasal 3**

Fungsi Kode Etik adalah:

- a. memberikan pedoman bagi setiap anggota tentang prinsip profesionalitas yang digariskan;
- b. merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi pengadaan barang dan jasa;
- c. memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar memahami arti pentingnya profesi pengadaan barang dan jasa;
- d. mencegah campur tangan pihak di luar kelompok kerja tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi pengadaan barang dan jasa.

## **Bagian Keempat Pemberlakuan**

### **Pasal 4**

Kode Etik berlaku bagi Kelompok Kerja dan pejabat yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengadaan barang/jasa pada Perangkat Daerah.

## **BAB II PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA**

### **Bagian Kesatu Prinsip**

#### **Pasal 5**

- (1) Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip:
  - a. integritas;
  - b. objektivitas;
  - c. kerahasiaan;
  - d. kompetensi;
  - e. akuntabel;
  - f. perilaku profesional.
- (2) Makna prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran, integritas kelompok kerja membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya;

- b. objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Kelompok Kerja menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit. Kelompok Kerja membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi Kelompok Kerja untuk berterus terang, jujur secara intelektual, dan bebas dari konflik kepentingan;
- c. kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Kelompok Kerja menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya;
- d. kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, kelompok kerja menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa;
- e. akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, Kelompok Kerja wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;

- f. perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, kelompok kerja sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengadaan barang dan jasa atau organisasi.

## **Bagian Kedua Aturan Perilaku**

### **Pasal 6**

- (1) Untuk menerapkan prinsip Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Kelompok Kerja wajib:
- a. melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab;
  - b. mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
  - c. menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis;
  - d. tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun; dan
  - e. dalam hal gratifikasi tidak bisa dihindari, Kelompok Kerja wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.
- (2) Untuk menerapkan prinsip Objektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Kelompok Kerja wajib:
- a. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;

- b. tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
  - c. mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
- (3) Untuk menerapkan prinsip Kerahasiaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Kelompok Kerja wajib:
- a. berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
  - b. tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - c. merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.
- (4) Untuk menerapkan prinsip Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d Kelompok Kerja wajib:
- a. memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan;
  - b. melakukan pengadaan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia; dan
  - c. terus-menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja.
- (5) Untuk menerapkan prinsip Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e Kelompok Kerja wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

- (6) Untuk menerapkan prinsip Perilaku Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f Kelompok Kerja wajib:
- a. tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengadaan barang dan jasa atau organisasi; dan
  - b. tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen *client* dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

### **BAB III KODE ETIK**

#### **Pasal 7**

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Kelompok Kerja wajib bersikap dan berpedoman pada etika:

- a. berorganisasi;
- b. sesama kelompok kerja;
- c. terhadap klien

#### **Pasal 8**

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. mentaati semua peraturan perundang-undangan;
- b. mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi;
- c. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- d. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar pengadaan yang berlaku;

- e. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
- f. tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang mendiskreditkan profesi kelompok kerja atau organisasi;
- g. berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;
- h. menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak obyektif dan cacat;
- i. menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengadaan barang dan jasa;
- j. bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;
- k. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
- l. melaksanakan tugas pengadaan sesuai standar pengadaan; dan
- m. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektivitas, dan kualitas pengadaan barang dan jasa.

## **Pasal 9**

Etika terhadap sesama Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;
- b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan
- c. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.

## **Pasal 10**

Etika terhadap klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. menjaga penampilan/*performance* sesuai dengan tugasnya;

- b. menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas; dan
- c. menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

## **BAB IV LARANGAN**

### **Pasal 11**

Kelompok Kerja dilarang:

- a. melakukan pengadaan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;
- b. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi;
- c. menerima suatu pemberian dari klien yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya;
- d. berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas; dan
- e. tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa kelompok kerja lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.

## **BAB V PELANGGARAN**

### **Pasal 12**

- (1) Pelanggaran terhadap Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat mengakibatkan Kelompok Kerja diberi peringatan atau diberhentikan dari tugas pengadaan barang dan jasa dan/atau organisasi.

- (2) Tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.

## **BAB VI INFORMASI PELANGGARAN KODE ETIK**

### **Pasal 13**

Informasi adanya pelanggaran Kode Etik dapat diketahui dari:

- a. hasil pengawasan melekat atasan langsung;
- b. informasi dari media cetak dan elektronik;
- c. pengaduan tertulis dari pelapor dengan identitas yang jelas.

### **Pasal 14**

- (1) Setiap atasan Kelompok Kerja atau pejabat berwenang yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan mengetahui adanya dugaan pelanggaran wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (2) Atasan langsung yang tidak menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap pelanggaran Kode Etik.

## **BAB VII TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK**

### **Pasal 15**

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik, Komite Kode Etik membentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik bersifat temporer yaitu hanya dibentuk apabila ada Kelompok Kerja yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dan 3 (tiga) orang Anggota.
- (4) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka harus berjumlah ganjil. Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Kelompok Kerja yang disangka melanggar kode etik.
- (5) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa Kelompok Kerja yang disangka melanggar kode etik. Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari para Anggota Majelis Kode Etik.
- (6) Untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran kode etik, di samping dapat memanggil dan memeriksa Kelompok Kerja yang bersangkutan, Majelis Kode Etik juga dapat mendengar keterangan pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu dan Kelompok Kerja yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (7) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final artinya bahwa keputusan Majelis Kode Etik tidak dapat diajukan keberatan dalam bentuk apapun. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Ketua Komite Kode Etik dan Pengurus kelompok kerja untuk diteruskan ke instansi Kelompok Kerja yang bersangkutan sebagai bahan dalam memberikan sanksi kepada Kelompok Kerja yang bersangkutan.
- (8) Penindakan dan pembinaan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 15 Juni 2017

**WALI KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 15 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**ADE SARIP HIDAYAT**  
**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2017 NOMOR 25 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**Ttd.**

**N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.**  
**NIP. 19720918199911001**

